

**PENERTIBAN PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ECERAN
DAN POM MINI OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA
BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Fitri Zahrotin Kustina

NPP. 32.0777

Asdaf Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0777@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Dadang Supriatna, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The phenomenon of the proliferation of retail sales of fuel oil (BBM) and mini pom in Balikpapan city raises serious problems, such as violations of regulations, threats to public safety, and disruption of public order. **Purpose:** The purpose of this study was to determine how the enforcement applied by Municipal Police of Balikpapan against retail fuel sellers and mini pom. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with the basic concept of control by Eva Eviany and Sutiyo. Data collection techniques carried out by observation, interviews, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study is the weak effectiveness of regulatory enforcement caused by inconsistent implementation in the field and the absence of a systematic monitoring mechanism. In addition, people's need for quick and easy access to fuel, especially in areas far from gas stations, has created a growing space for illegal retail fuel sales practices. **Conclusion:** The control of retail fuel sellers and Mini pumps by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Balikpapan city was carried out in stages, starting from socialization activities, giving oral and written reprimands, to repressive measures in the form of confiscation of business equipment and legal proceedings through minor crimes (Tipiring). The sanctions imposed include a maximum fine of IDR 1,000,000 or maximum confinement for three months.

Keywords: Control, retail fuel, Mini Gas Station, Satpol PP

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fenomena menjamurnya penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran dan pom mini di Kota Balikpapan menimbulkan permasalahan serius, seperti pelanggaran regulasi, ancaman keselamatan publik, serta terganggunya ketertiban umum. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penertiban yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Balikpapan terhadap penjual BBM eceran dan pom mini. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dasar konsep penertiban oleh Eva Eviany dan Sutiyo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan regulasi masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya terkait dengan ketidakkonsistenan pelaksanaan di lapangan serta belum optimalnya mekanisme pengawasan yang sistematis. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan akses bahan bakar yang cepat dan mudah, terutama di daerah yang jauh dari SPBU, telah menciptakan ruang tumbuh bagi praktik penjualan BBM eceran ilegal. **Kesimpulan:** Penertiban penjual BBM eceran dan Pom Mini oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kegiatan sosialisasi, pemberian teguran lisan dan tertulis, hingga tindakan represif berupa penyitaan alat usaha dan proses hukum melalui tindak pidana ringan (Tipiring). Sanksi yang dijatuhkan mencakup denda maksimal sebesar Rp1.000.000 atau kurungan maksimal selama tiga bulan. **Kata kunci:** Penertiban, BBM eceran, Pom Mini, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pemerintahan daerah saat ini, isu ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi perhatian penting seiring meningkatnya kompleksitas persoalan di lapangan. Permasalahan ketertiban umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pelanggaran lalu lintas atau keramaian umum, tetapi juga mencakup praktik usaha informal yang tidak tertib, seperti penjualan di lokasi terlarang tanpa izin (Daniyah & Madjid, 2024). Keberadaan kios Pertamina yang tidak memiliki izin resmi dan menggunakan peralatan tanpa standar keselamatan yang layak, selain berpotensi membahayakan konsumen, juga sering kali melanggar ketentuan harga eceran tertinggi BBM yang ditetapkan pemerintah (Salsabila & Rosando, 2023). Selain itu, permasalahan yang menonjol adalah maraknya praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran dan pom mini (Pertamini) yang tidak memiliki izin serta tidak memenuhi standar keselamatan, khususnya di kota-kota dengan pertumbuhan penduduk dan kendaraan yang tinggi seperti Balikpapan. Kota Balikpapan sebagai kota besar dan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur menghadapi berbagai persoalan sosial akibat meningkatnya urbanisasi, termasuk keberadaan aktivitas ilegal di ruang publik yang berdampak pada ketertiban umum (Alam & Dadang, 2024). Pesatnya perkembangan Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara Nusantara menyebabkan meningkatnya beban lingkungan, sehingga pemerintah daerah dituntut menerapkan kebijakan penataan kota yang berorientasi pada lingkungan dan ketertiban umum (Harfadli et al., 2025). Keberadaan usaha Pertamina yang beroperasi tanpa izin usaha resmi menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait pengendalian distribusi BBM dan pengawasan mutu serta keamanan (Junus et al., 2021). Praktik ini menimbulkan potensi gangguan serius terhadap keselamatan publik, ketertiban lalu lintas, hingga ancaman kebakaran di kawasan padat penduduk. Upaya penertiban terhadap aktivitas usaha ilegal yang melanggar ketentuan daerah menjadi tantangan yang kompleks bagi pemerintah, terutama bagi Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan Perda (Hakiki et al., 2022). Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Perda Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 yang secara tegas melarang penjualan BBM secara eceran di lokasi sembarangan. Pemerintah

Kota Balikpapan juga mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 100/0199/Pem sebagai langkah konkret pembatasan dan penertiban pom mini.

Namun, meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan di lapangan belum menunjukkan hasil maksimal. Masih banyak penjual BBM eceran yang beroperasi tanpa izin dan mengabaikan aspek keselamatan. Keberadaan kios Pertamina yang tidak memiliki legalitas resmi dari pemerintah dan tidak mengikuti standar penyaluran BBM telah berpotensi merugikan masyarakat, baik dari aspek harga, keamanan, maupun kesehatan (Paramuditha, 2024). Pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP sering kali menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lokasi usaha yang strategis secara ekonomi, dan keterbatasan sumber daya petugas (Laksana & Wulandari, 2024). Beberapa penelitian sebelumnya memang telah mengkaji isu penjualan BBM ilegal dari sisi yuridis maupun penegakan hukum secara umum, namun belum banyak yang secara khusus meneliti bagaimana proses penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aktor utama dalam penegakan Perda, khususnya dengan pendekatan penertiban yang mencakup aspek sosial, administratif, dan struktural. Satpol PP di daerah memiliki kewajiban strategis dalam menjaga ketenteraman lingkungan, termasuk melakukan penertiban terhadap aktivitas masyarakat yang tidak sesuai aturan (Kalnopi, 2024). Pengaturan penjualan BBM eceran melalui pom mini yang legal dan terawasi perlu segera diimplementasikan untuk menjamin kualitas dan keselamatan konsumen (Johan et al., 2024). Kesenjangan ini menjadi dasar penting bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam, dengan fokus pada pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP di Kota Balikpapan sebagai studi kasus. Kota ini dipilih karena tingkat pertumbuhan penduduk dan kendaraan yang tinggi, serta tingginya angka pelanggaran usaha pom mini ilegal yang berdampak langsung terhadap ketertiban umum dan keselamatan warga. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan strategi penertiban yang lebih efektif, serta menjadi referensi kebijakan yang responsif terhadap dinamika lokal.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP PENELITIAN)

Kesenjangan penelitian dalam kajian ini terletak pada minimnya studi yang secara spesifik membahas proses penertiban penjual BBM eceran dan Pom Mini oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam konteks implementasi Peraturan Daerah di tingkat lokal, khususnya di Kota Balikpapan. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek yuridis normatif dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha BBM ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta belum banyak mengangkat peran Satpol PP sebagai pelaksana penertiban administratif berbasis Perda. Selain itu, belum ditemukan kajian yang mengulas secara komprehensif tahapan preventif hingga represif dalam penertiban BBM eceran dan Pom Mini oleh Satpol PP di daerah yang strategis seperti Kota Balikpapan yang tengah berkembang sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan deskriptif kualitatif guna menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan

penertiban, hambatan yang dihadapi, serta upaya strategis yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung dan memperkuat kajian terhadap penertiban penjual BBM eceran dan Pom Mini, penulis merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pijakan teori. Pertama, penelitian berjudul “Penertiban Pedagang di Pasar Mbilim Kayam oleh Satpol PP Kabupaten Raja Ampat” menggunakan pendekatan teori penertiban oleh Eva Eviany & Sutiyo dan menyoroti pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penertiban dilakukan, masih banyak pelanggaran terjadi karena lemahnya sanksi dan pengawasan (Nurlika Islamiati Iffada Tafalas, 2024).

Kedua, penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran” menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan menemukan bahwa proses hukum terhadap pelaku Pertamina ilegal belum optimal karena berbagai faktor seperti kelemahan regulasi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Hamidah et al., 2023).

Ketiga, studi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Bensin Eceran (Pertamini)” menekankan perlunya legalisasi usaha Pertamina berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 dan regulasi teknis dari BPH Migas, serta menyoroti peluang legalisasi melalui skema usaha BUMDes. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (Tarigan, 2020).

Keempat, penelitian berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan BBM Eceran Secara Ilegal” mengulas hambatan dalam penegakan hukum oleh aparat karena tidak adanya pelaporan dari masyarakat serta terbatasnya sarana dan prasarana. Mereka juga menyoroti adanya praktik sosial yang memperkuat keberadaan usaha ilegal tersebut (Ijaya et al., 2023).

Kelima, melalui penelitiannya “Analisis Efektivitas UU No. 22 Tahun 2001 terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran di Kota Timur Gorontalo” menunjukkan bahwa efektivitas regulasi belum tercapai karena faktor kelembagaan, budaya masyarakat, dan lemahnya sosialisasi hukum (Masuara & Saputera, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus analisis terhadap mekanisme penertiban penjual BBM eceran dan Pom Mini oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Balikpapan dengan menggunakan teori penertiban oleh Eva Eviany & Sutiyo (2023) sebagai landasan konseptual utama. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto untuk menganalisis pelanggaran penjualan BBM ilegal, penelitian ini mengarahkan perhatian pada aspek implementasi teknis, hambatan struktural, serta strategi adaptif penertiban oleh perangkat daerah, dalam hal ini Satpol PP sebagai pelaksana langsung kebijakan penegakan Perda.

Sebagai eviden kebaruan, penelitian oleh Aji Hamidah dkk. menyoroti aspek pidana dalam penjualan BBM ilegal, bukan pada strategi penertiban administratif.

Imam Darmawan Tarigan lebih menekankan pada analisis yuridis regulasi usaha Pertamina dalam UU Migas, tanpa membahas proses penertiban di lapangan. Penelitian oleh Yoga Artha Ijaya dkk. juga tidak mengkaji peran Satpol PP, melainkan fokus pada peran aparat penegak hukum dan kendala hukum pidana dalam menindak pelaku ilegal. Bahkan studi oleh Nurlika Tafalas yang menggunakan teori penertiban hanya mengaplikasikannya pada konteks pedagang kaki lima, bukan pada aktivitas penjualan bahan bakar yang memiliki risiko keselamatan tinggi.

Dengan memilih lokus Kota Balikpapan, penelitian ini juga menambahkan konteks lokal yang unik, di mana pesatnya pertumbuhan penduduk, minimnya SPBU resmi, serta lonjakan jumlah pelaku usaha pom mini ilegal menuntut pendekatan penertiban yang strategis dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dalam kajian ilmu pemerintahan daerah dan praktik perpolisian tata pamong, melalui dokumentasi dan analisis mendalam terhadap peran Satpol PP dalam menata aktivitas ekonomi informal berisiko tinggi demi menciptakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penertiban yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Balikpapan terhadap penjual BBM eceran dan pom mini.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh mengenai pelaksanaan penertiban penjual BBM eceran dan Pom Mini oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Balikpapan. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dikaji bersifat kontekstual, kompleks, dan erat kaitannya dengan dinamika sosial serta kebijakan lokal yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif atau statistik. Pendekatan induktif memungkinkan peneliti menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta empirik di lapangan tanpa memaksakan hipotesis awal. Operasionalisasi konsep penertiban yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan menurut teori milik Eva Eviany dan Sutiyo terbagi atas tiga dimensi yakni upaya berupa tindakan, perlengkapan yang diperlukan, dan tujuan.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi yang bersifat mendalam, terbuka, dan fleksibel dari para informan yang relevan.

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan, dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan, keterlibatan, dan pengalaman langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Informan terdiri dari beberapa pihak, yaitu anggota Satpol PP Kota Balikpapan sebagai pelaksana langsung penertiban di lapangan, perwakilan dari Dinas Perdagangan Kota Balikpapan yang berkaitan dengan pengawasan izin usaha, perwakilan dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang bertanggung jawab dalam penerbitan izin niaga, serta

pelaku usaha BBM eceran dan Pom Mini baik yang memiliki izin maupun yang tidak.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat struktural atau personel fungsional di Satpol PP Kota Balikpapan, karena mereka memiliki otoritas dalam merancang strategi, mengoordinasikan operasi penertiban, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penetapan mereka sebagai informan kunci didasarkan pada tingkat keterlibatan langsung dalam proses penegakan Perda dan pemahaman mendalam terhadap prosedur penertiban.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokus utama karena tingginya jumlah pelanggaran penjualan BBM eceran serta status kota ini sebagai simpul ekonomi dan transportasi penting yang berdampak pada tingginya konsumsi bahan bakar. Kegiatan pengumpulan data dilakukan selama bulan Januari hingga Maret 2025, dengan durasi penelitian lapangan selama kurang lebih dua bulan efektif, termasuk proses observasi, wawancara, dan dokumentasi pendukung lainnya.

Dengan metode ini, penulis berharap dapat menghasilkan gambaran faktual dan analitis yang utuh mengenai pelaksanaan penertiban, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan oleh Satpol PP, sehingga hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi perumusan kebijakan penegakan ketertiban umum yang lebih adaptif dan kontekstual di tingkat daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Upaya Penertiban oleh Satpol PP Kota Balikpapan

Satpol PP Kota Balikpapan menerapkan dua pendekatan dalam penertiban, yakni preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberian teguran kepada pelaku usaha BBM eceran dan Pom Mini yang melanggar ketentuan. Dalam tahap ini, aparat Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif, misalnya melalui forum kelurahan, spanduk imbauan, dan dialog langsung di lapangan.

Sementara itu, tindakan represif dilakukan bila pelanggaran terus berlangsung setelah upaya pembinaan tidak diindahkan. Tindakan ini meliputi penyitaan alat usaha, pembongkaran tempat usaha ilegal, dan penerapan proses hukum melalui Tipiring (tindak pidana ringan). Penindakan dilakukan secara terstruktur melalui tiga tahapan peringatan tertulis. Satpol PP juga bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, DPMPTSP, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar telah diberi ruang untuk patuh sebelum tindakan tegas diambil. Meskipun pendekatan tegas diterapkan, tetap terdapat pelaku usaha yang kembali beroperasi setelah ditindak, karena faktor ekonomi menjadi pendorong utama mereka bertahan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas tindakan belum maksimal tanpa disertai pengawasan berkelanjutan.

3.2. Ketersediaan Perlengkapan dan Regulasi dalam Penertiban

Keberhasilan penertiban sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana serta dasar hukum yang kuat. Dalam konteks ini, Satpol PP Kota Balikpapan memiliki landasan hukum yang jelas, yakni Perda Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 100/0199/Pem Tahun

2024, yang secara tegas melarang penjualan BBM secara eceran di lokasi sembarangan.

Namun, dari sisi logistik, Satpol PP menghadapi keterbatasan kendaraan operasional, personel, serta fasilitas kantor. Beberapa petugas menyebut harus bergantian menggunakan kendaraan patroli karena jumlahnya terbatas. Ini menghambat pelaksanaan operasi di lapangan secara serentak dan menyeluruh.

Dukungan dari aparat lain sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan penertiban. Dalam praktiknya, Satpol PP dibantu oleh Dinas Perdagangan (dalam hal pengawasan alat ukur dan legalitas BBM), DPMPTSP (izin usaha dan penghapusan KBLI 47892), serta TNI/Polri untuk pengamanan saat sidang Tipiring dan operasi gabungan.

3.3. Tujuan Penertiban Ketertiban Umum dan Keselamatan Publik

Tujuan utama penertiban adalah untuk menciptakan keteraturan, keselamatan publik, dan ketaatan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penertiban oleh Satpol PP telah menurunkan jumlah pelanggaran dan membuat lingkungan menjadi lebih tertib dan aman. Risiko kebakaran dan potensi gangguan lalu lintas juga berkurang signifikan.

Dari sisi perilaku pelaku usaha, sebagian telah mulai mengurus izin atau menghentikan aktivitas ilegal mereka. Namun, sebagian lainnya tetap melakukan praktik jual beli BBM secara diam-diam. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku belum sepenuhnya terjadi dan membutuhkan intervensi edukatif yang berkelanjutan.

Satpol PP menyadari bahwa penertiban tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan hukum. Oleh karena itu, mereka juga menjalankan program pelatihan internal untuk personel dan menjalin kerja sama dengan instansi lain untuk mengisi celah kelembagaan yang ada. Kolaborasi ini penting agar penertiban tidak menimbulkan resistensi sosial, melainkan diterima sebagai upaya perlindungan keselamatan bersama.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penertiban penjual BBM eceran dan Pom Mini oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan, ditemukan bahwa penertiban dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahapan preventif seperti sosialisasi dan penyuluhan, dilanjutkan dengan peringatan tertulis, hingga tindakan represif berupa penyitaan alat dan pemberlakuan sanksi pidana ringan (Tipiring). Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Satpol PP Kota Balikpapan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi menekankan aspek pembinaan dan edukasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan hukum.

Sama halnya dengan temuan penelitian Nurlika Islamiati Iffada Tafalas yang mengkaji penertiban pedagang di Pasar Mbilim Kayam oleh Satpol PP Kabupaten Raja Ampat, ditemukan bahwa pendekatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Perda menjadi langkah awal yang dilakukan Satpol PP sebelum mengambil tindakan tegas. Ini menunjukkan bahwa pola tindakan preventif lebih diutamakan dalam menjaga ketertiban, baik pada konteks pedagang pasar maupun penjual BBM eceran (Nurlika Islamiati Iffada Tafalas, 2024).

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Yoga Artha Ijaya, Yasarman, dan Anggawira yang menyatakan bahwa faktor sosial dan budaya sangat memengaruhi keberlangsungan praktik penjualan BBM eceran secara ilegal. Di Kota Balikpapan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya toleransi sosial terhadap usaha pom mini turut menjadi penghambat keberhasilan penertiban. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum yang intensif menjadi aspek penting yang harus dilakukan pemerintah, sebagaimana juga disarankan dalam penelitian mereka (Ijaya et al., 2023).

Namun, berbeda dengan temuan Imam Darmawan Tarigan, yang lebih menekankan pendekatan yuridis normatif dan mendorong sanksi hukum pidana yang tegas terhadap pelaku usaha Pertamina ilegal, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pendekatan persuasif lebih dikedepankan oleh Satpol PP Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh adanya pertimbangan sosial dan ekonomi di masyarakat, di mana usaha BBM eceran dianggap membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi, khususnya di lokasi yang jauh dari SPBU (Tarigan, 2020).

Lebih lanjut, temuan ini menolak kesimpulan penelitian Nur Afifah dan Abdur Rahman yang menyebut bahwa implementasi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak berjalan efektif di Kota Timur Gorontalo karena lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa di Kota Balikpapan, penegakan hukum berjalan dengan cukup konsisten, walaupun memang masih menghadapi kendala di aspek sumber daya manusia dan sarana penertiban. Perbedaan ini muncul karena karakteristik objek penelitian yang berbeda, di mana Kota Balikpapan memiliki regulasi daerah yang lebih spesifik berupa Perda No. 1 Tahun 2021 dan Surat Edaran Wali Kota yang menjadi dasar kuat dalam penertiban BBM eceran (Masuara & Saputera, 2020).

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Balikpapan tidak hanya berdasarkan instrumen hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan kemanusiaan dan lokalitas. Hal ini membedakan temuan ini dengan sebagian penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada sanksi pidana tanpa melihat kompleksitas sosial dan ekonomi di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penertiban Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran dan Pom Mini oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban dilakukan melalui tahapan preventif hingga represif, dimulai dari sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha, dilanjutkan dengan teguran tertulis, dan jika tidak diindahkan, dilakukan tindakan penindakan berupa penyitaan alat serta proses Tipiring (tindak pidana ringan). Pendekatan ini mencerminkan peran Satpol PP tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Faktor penghambat utama dalam penertiban adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel, dan minimnya sarana prasarana pendukung, sementara faktor pendukungnya meliputi keberadaan peraturan daerah, Surat Edaran Wali Kota, dan kerja sama lintas instansi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya seperti peningkatan intensitas

sosialisasi, penguatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan DPMPTSP, serta peningkatan kapasitas personel Satpol PP, dengan tetap mengedepankan pendekatan non-represif demi menjaga stabilitas sosial, mengingat sebagian besar pelaku usaha BBM eceran berasal dari kalangan ekonomi kecil.

Keterbatasan Penelitian. Meskipun penelitian ini telah berhasil menggambarkan secara deskriptif pelaksanaan penertiban di Kota Balikpapan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan waktu dan akses terhadap data dari pelaku usaha BBM eceran membuat kajian belum dapat menggali perspektif masyarakat secara menyeluruh. Kedua, penelitian ini hanya difokuskan pada kebijakan dan implementasi penertiban oleh Satpol PP, tanpa membahas lebih dalam peran sektor swasta atau Pertamina dalam distribusi BBM legal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Sebagai arah untuk penelitian masa depan, disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai efektivitas koordinasi antar lembaga dalam penertiban BBM eceran, serta kajian terhadap potensi legalisasi usaha pom mini berbasis standar keselamatan yang terukur. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi perbandingan kebijakan penertiban BBM eceran di berbagai daerah untuk memperoleh model penanganan yang paling efektif dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan beserta jajarannya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan beserta jajarannya, Kepala DPMPTSP beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alam, D. N., & Dadang, S. (2024). *Penertiban Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur* [IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17509>
- Daniyah, A. S., & Madjid, U. (2024). *Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Studi PKL di Kawasan Dalem Kaum)* [IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17146>
- Hakiki, M., Eviany, E., & Jalaludin, S. (2022). *Penertiban Lapak Pedagang Kawasan Flyover Kelok Sambilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima Puluh Kota* [IPDN]. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2419>
- Hamidah, A., Bonita, M. R., & Sy, R. A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran. *Jurnal Lex Suprema*, 5. Penegakan hukum;Tindak Pidana;Bahan Bakar Minyak%0D
- Harfadli, M. M., C, B. S. R., Ulimaz, M., Rachman, I., & Matsumoto, T. (2025). Environmental impact and priority assessment of municipal solid waste management scenarios in Balikpapan City, Indonesia. *Cleaner Waste Systems*, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100223>

- Ijaya, Y. A., Yasarman, Y., & Anggawira, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran secara Ilegal. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 625–638. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4722>
- Johan, Zulkarnain, Alwie, A. F., & Samsir. (2024). Analysis of Customer Satisfaction with Non Subsidized Fuel at Pertamina SPBU in Pelalawan Regency Riau Province. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 530–543. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3365>
- Junus, N., Mamu, K. Z., & Cono, M. S. W. A. (2021). Granting Business License to Fuel Traders “Pertamini” As a Form of Legal Protection. *Jambura Law Review*, 3(01), 155–170. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7270>
- Kalnopi, M. A. (2024). *Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung* [IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/19765/>
- Laksana, Y. A. P., & Wulandari, S. (2024). *Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kali Lima di Alun-Alun Kota Madiun Provinsi Jawa Timur* [IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/17961/>
- Masuara, N. A., & Saputera, A. R. A. (2020). Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 3. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/md/article/view/1770/1114>
- Nurlika Islamiati Iffada Tafalas. (2024). *Penertiban Pedagang di Pasar Mbilim Kayam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya*. [http://eprints.ipdn.ac.id/19708/1/PENERTIBAN PEDAGANG DI PASAR MBILIM KAYAM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/19708/1/PENERTIBAN%20PEDAGANG%20DI%20PASAR%20MBILIM%20KAYAM%20OLEH%20SATUAN%20POLISI%20PAMONG%20PRAJA%20KABUPATEN%20RAJA%20AMPAT%20PROVINSI%20PAPUA%20BARAT%20DAYA.pdf)
- Paramuditha, R. R. (2024). Implications Of Pertamina Fuel Prices On Fulfilling The Government’s Commitment In Setting Fuel Prices In Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.4761>
- Salsabila, F. N., & Rosando, A. F. (2023). Government’s Efforts to Protect Pertamina’s Consumer Rights for Losses Obtained. *Activa Yuris*, 3(2), 2775–6211. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/ay>
- Tarigan, I. D. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Bensin Eceran (Pertamini) Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4908/SKRIPSI IMAM DARMAWAN TARIGAN.pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4908/SKRIPSI%20IMAM%20DARMAWAN%20TARIGAN.pdf?sequence=1)